



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Mataram yang **mengadili** perkara Pidana korupsi dengan acara
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan **Putusan**
sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MASLIA QOMAR**
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 24 Desember 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Menala RT 02/RW 02,
Kelurahan Menala, Kecamatan
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Setda Kabupaten Sumbawa
Barat
- II. Nama Lengkap : **DENY SAPUTRA**
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingkungan Menala RT 01/RW 02,
Kelurahan Menala, Kecamatan
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Setda Kabupaten Sumbawa
Barat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, **sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014;**
3. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram,
sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 18 April 2014;
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Mataram, **sejak tanggal 19 April 2014 s/d 17 Juni 2014;**
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Mataram, Sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d
1 Juli 2014;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Tinggi Mataram, Sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d 16
Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

- **Jannes H. Silitonga, SH, Yos Rajendra, SH, Tiar Bagus Putranto, SH dan Mangapul Sitorus, SH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Firma Hukum Sitorus Moan &**



Partners Law Firm, beralamat di Graha Mustika Ratu
5th#Floor#505, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Maret 2014; **dan**

- **Baharudin, SH** dan **I Made Sumadana, SH**, para Advokat dan
Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara **BAHARUDIN,
SH & REKAN**, beralamat di Jl. Solor No. 09 Gegutu Barat,
Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 April 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Mataram, No. 19/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR
tanggal 20 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Mataram No. 19/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR
tanggal 20 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan
Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di
Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut
Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MASLIA QOMAR** dan terdakwa **DENY
SAPUTRA** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana
"Korupsi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **MASLIA QOMAR** dan **DENY SAPUTRA**
dari dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **MASLIA QOMAR** dan terdakwa **DENY
SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **MASLIA QOMAR** dan terdakwa **DENY SAPUTRA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menyatakan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan para Terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merk INK.
 3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
 4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
 5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
 6. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH

8. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akuntansi keuangan dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si

c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE

e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH

f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH

9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.

b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.

10.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB. dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An. Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH

11.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 Mengikuti rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011 dengan lampiran :



- a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY AMIR,S.Sos
- 12.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH
- 13.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal April 2011 Mengantar berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY SAPUTRA
3. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR
4. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA QOMAR
14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011 Mendampingi Bupati KSB dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR
15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:
 - a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
- 16.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/463/ tanggal 26 April 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos, MM.

c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.

17.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011
Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH

18.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011
Konsultasi yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH

19.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011
Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.

20.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011
Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan system akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No. 21 / 2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM

c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.

d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011

Konsultasi masalah pelaksanaan Undang-undang keprotokolan dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP
- c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.

22. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011

Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH

23. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011

Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.

24. Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011

Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.

25. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/945/ tanggal 21 Agustus

2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

26. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011
Pengurusan konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG, S.Pd

27. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011 Sosialisasi pedoman system dan prosudur penata usahaan pelaporan dan pertanggung jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR

b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR

28. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011 Mengantar / mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.

31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.



- 35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.
- 36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.
- 37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/Gol. II/b yang dilegalisir.
- 38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegalisir.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir.
- 40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.
- 41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegalisir.
- 42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.
- 43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. I/b yang dilegalisir.
- 44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran



an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir

45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegelisir

46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir

47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir

48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelisir

49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelisir

50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegelisir

51.1 (satu) buku DPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011

52.1 (satu) buku DPPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011.

Terlampir dalam berkas untuk perkara lain.

8. Membebankan kepada para terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak Terbukti;



2. Bahwa penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan subsidairnya karena tidak cukup bukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan, sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa Maslia Qomar dan Deny Saputra;
2. Menyatakan hukum bahwa para Terdakwa Maslia Qomar dan Deny Saputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum (maupun dakwaan Primair);
3. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat para Terdakwa Maslia Qomar dan Deny Saputra seperti sediakala;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. **Reg.**

Perk. No. PDS-05/SBSAR/03/2014, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MASLIA QOMAR** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 040/821.1/BKD/2007 tanggal 12 Juli 2007, diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat Nomor : 172 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011, bersama-sama dengan terdakwa **DENY SAPUTRA** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 078/812/BKD/2010 tanggal 23 Agustus 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu sejak bulan April 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Jalan Bung Karno No. 03 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,- (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 192.898.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 7 September 2011 ditetapkan perubahan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 48 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 35.019.410.500,- (tiga puluh lima milyar sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah), harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61, menyatakan bahwa : “ Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ .

Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.

Ayat (2) “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.



4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat :

Pasal 24 ayat (2) “ Pejabat yang berwenang dan pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan perjalanan dinas dimaksud “.

Ayat (3) “ Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :

- a). Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b). Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. Peraturan dalam pasal tersebut juga mencakup dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 dan Nomor 25 tahun 2011.

5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (1) “ Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas “.

Ayat (2) “ Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari permohonan SPPD, SPT, SPPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas “.

6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri



bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (2a) “ Dikecualikan bagi pejabat Negara untuk perjalanan dinas luar pulau Sumbawa, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dilampirkan dokumen sebagai berikut : Tiket kendaraan umum untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum, tiket penyeberangan laut (biaya Ferry) untuk perjalanan dinas yang dilakukan keluar Pulau Sumbawa menggunakan kendaraan dinas/ kendaraan pribadi, Boarding pass dan airport tax atas nama yang melakukan perjalanan dinas “.

Ayat (2b) “Lampiran dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam ayat 2a dapat berupa Boarding pass dan airport tax pulang pergi “.

- Bahwa realisasi Perjalanan Dinas Luar Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 berdasarkan data laporan realisasi APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap kegiatan Penataan dan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perkatoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19, dari anggaran sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) nilai realisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 1.494.555.200,- (satu milyar empat ratus sebilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau telah mencapai 96,12 % dan terhadap Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati kode kegiatan 1.20.03.01.01.27 dari anggaran sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratu satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah) nilai realisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 380.765.800,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau telah mencapai 94,95%.
- Bahwa terkait dengan realisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perkantoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19. terdakwa **MASLIA QOMAR** bersama dengan terdakwa **DENY SAPUTRA** pernah



menerima Surat Perintah Tugas Tanpa Nomor, yang ditanda tangani M. HASBY AM, SH.MH. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengantar berkas yang diperlukan oleh Bupati Sumbawa Barat di Jakarta. Dan sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/708 dan Nomor : 094/709 tanggal 05 April 2011, perjalanan dinas dari Taliwang - Mataram PP Dinas ke Mataram - Jakarta PP Pesawat selama 4 (empat) hari dari tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 09 April 2011, dan Terdakwa **MASLIA QOMAR** pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/896, 12 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. W.MUSYAFIRIN,MM Sekretaris Daerah untuk sosialisasi pedoman sistem dan prosedur penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan permendagri no. 59 Th. 2007 di Jakarta. Dan sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 1703, tanggal Agustus 2011, perjalanan dinas dari Taliwang - Mataram PP Dinas ke Mataram - Jakarta PP Pesawat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011.

- Bahwa berdasarkan Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) :

1. Nomor : 094/708 tanggal 05 April 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 1090, tanggal April 2011 yang menandatangani dan menerima uang adalah terdakwa **MASLIA QOMAR** sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

- a. Lumpsum Gol III, 4 (empat) hari X Rp. 425.000,-Rp. 1.700.000,-
- b. Transportasi Taliwang - Mataram Rp. 250.000,-
- c. Transportasi Mtr - JktRp. 2.600.000,-
- d. Transportasi.....Rp._____

.....
J u m l a hRp.
4.550.000,-

2. Nomor : 1703, tanggal ... Agustus 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 3432, tanggal 15 Agustus 2011 yang menandatangani dan menerima uang adalah terdakwa **MASLIA QOMAR** sebesar Rp. 4.575.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- a. Lumpsum Gol II, 3 (tiga) hari X Rp. 5755.000,- Rp.
1.725.000,-
- b. Transportasi Taliwang - MataramRp.
2.600.000,-
- c. Transportasi Mtr - JktRp.
250.000,-
- d. Transportasi..... Rp.
.....
- J u m l a h Rp.
4.575.000,-

3. Nomor : 094/709 tanggal 05 April 2011 dibuatkan kwitansi Nomor Buku 881, tanggal... April 2011 yang menanda tangani dan menerima uang adalah terdawa **DENY SAPUTRA** sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Lumpsum Gol III, 4 (empat) hari X Rp. 425.000,-Rp.
1.700.000,-
- b. Transportasi Taliwang - Mtr Rp.
250.000,-
- c. Transportasi Mtr - Jkt Rp.
2.600.000,-
- d. Transportasi.....Rp.
.....
- J u m l a hRp.
4.550.000,-

- Bahwa kenyataannya terdakwa **MASLIA QOMAR** dan terdakwa **DENY SAPUTRA** tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta sebagaimana Surat Perintah Tugas tanpa Nomor, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/896, tanggal 12 Agustus 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 1703, tanggal..... Agustus 2011, namun para terdakwa mempertanggung jawabkan Surat Perintah Tugas tersebut dengan menggunakan nama, tandatangan palsu pegawai Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tidak berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Bahwa perbuatan terdakwa **MASLIA QOMAR** dan terdakwa **DENY SAPUTRA**, selaku Pegawai Negeri Sipil pada setda Kabupaten



Sumbawa Barat yang telah menerima dana sesuai dengan kwitansi pembayaran perjalanan dinas ke Jakarta masing-masing terdakwa **MASLIA QOMAR** sebesar Rp. 9.125.000,- (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa **DENY SAPUTRA** sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam kenyataannya tidak berangkat sama sekali atau perjalanan dinas fiktif, merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (2b).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MASLIA QOMAR** dan terdakwa **DENY SAPUTRA** tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara Perjalanan Dinas Fiktif secara keseluruhan Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran sebanyak 27 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama 14 (empat belas) orang sebesar Rp 131.627.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati sebanyak 1 (satu) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama 1 (satu) orang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) jumlah kerugian keuangan Negara/daerah Rp. 138.827.400,- (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. Dan khusus untuk perbuatan terdakwa



MASLIA QOMAR dan DENY SAPUTRA, Negara/Daerah dirugikan masing-masing terdakwa **MASLIA QOMAR** sebesar Rp. 9.125.000,- (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa **DENY SAPUTRA** sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan perjalanan dinas fiktif, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MASLIA QOMAR** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 040/821.1/BKD/2007 tanggal 12 Juli 2007, diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 199/62/Peg/2010 tanggal 08 September 2010, bersama-sama dengan terdakwa **DENY SAPUTRA** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 078/812/BKD/2010 tanggal 21 Agustus 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu sejak 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Jalan Bung Karno No. 03 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,- (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 192.898.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 7 September 2011 ditetapkan perubahan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 48 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 35.019.410.500,- (tiga puluh lima milyar sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan pada kegiatan Penyediaan Dukungan Staf Ahli Bupati kode rekening 1.20.03.01.01.27 sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratus satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah), harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61, menyatakan bahwa : “ Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, teransparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “ .
Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.
Ayat (2) “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat :
Pasal 24 ayat (2) “ Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan perjalanan dinas dimaksud “.
Ayat (3) “ Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a). Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;



b). Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. Peraturan dalam pasal tersebut juga mencakup dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 dan Nomor 25 tahun 2011.

5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (1) “ Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas “.

Ayat (2) “ Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari permohonan SPPD, SPT, SPPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas “.

6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (2a) “ Dikecualikan bagi pejabat Negara untuk perjalanan dinas luar pulau Sumbawa, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dilampirkan dokumen sebagai berikut : Tiket kendaraan umum untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum, tiket penyeberangan laut (biaya Ferry) untuk perjalanan dinas yang dilakukan keluar Pulau Sumbawa menggunakan kendaraan dinas/ kendaraan pribadi, Boarding pass dan airport tax atas nama yang melakukan perjalanan dinas “.



Ayat (2b) "Lampiran dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam ayat 2a dapat berupa Boarding pass dan airport tax pulang pergi " .

- Bahwa realisasi Perjalanan Dinas Luar Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 berdasarkan data laporan realisasi APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap kegiatan Penataan dan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perkatoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19, dari anggaran sebesar Rp. 1.554.855.600,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) nilai realisasi SPPD Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 1.494.555.200,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau telah mencapai 96,12 % dan terhadap Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati kode kegiatan 1.20.03.01.01.27 dari anggaran sebesar Rp. 401.009.200,- (empat ratu satu juta sembilan ribu dua ratus rupiah) nilai realisasi SPPD Luar Daerah keseluruhan sebesar Rp. 380.765.800,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau telah mencapai 94,95%.
- Bahwa terkait dengan realisasi Surat Perintah Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Adminitrasi Umum Perkantoran kode kegiatan 1.20.03.01.01.19. terdakwa **MASLIA QOMAR** bersama dengan terdakwa **DENY SAPUTRA** pernah menerima Surat Perintah Tugas Tanpa Nomor, yang ditanda tangani M. HASBY AM, SH.MH. Asisten Tata Praja dan Kesejahtraan Rakyat untuk mengantar berkas yang diperlukan oleh Bupati Sumbawa Barat di Jakarta. Dan sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Nomor : 094/708 dan Nomor : 094/709 tanggal 05 April 2011, perjalanan dinas dari Taliwang - Mataram PP Dinas ke Mataram - Jakarta PP Pesawat selama 4 (empat) hari dari tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 09 April 2011 dan Terdakwa **MASLIA QOMAR** pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/896, 12 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. W.MUSYAFIRIN,MM Sekretaris Daerah untuk sosialisasi pedoman sistem dan prosedur penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan permendagri no. 59 Th. 2007 di Jakarta. Dan sesuai dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Nomor : 1703, Agustus 2011, perjalanan dinas dari Taliwang - Mataram PP Dinas ke Mataram -



Jakarta PP Pesawat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 Agustus 2011
s/d tanggal 17 Agustus 2011.

- Bahwa berdasarkan Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta sesuai dengan
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) :

- Nomor : 094/708 tanggal 05 April 2011 dibuatkan kwitansi
Nomor Buku 1090, tanggal April 2011 yang menanda
tangani dan menerima uang adalah terdawa **MASLIA QOMAR**
sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu
rupiah) dengan perincian sebagai berikut
 - Lumpsum Gol III, 4 (empat) hari X Rp. 425.000,-Rp.
1.700.000,-
 - Transportasi Taliwang - Mataram Rp.
250.000,-
 - Transportasi Mtr - JktRp.
2.600.000,-
 - Transportasi.....Rp.

.....
J u m l a hRp.
4.550.000,-

- Nomor : 1703, tanggal..... Agustus 2011 dibuatkan kwitansi
Nomor Buku 3432, tanggal 15 Agustus 2011 yang menanda
tangani dan menerima uang adalah terdawa **MASLIA QOMAR**
sebesar Rp. 4.575.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Lumpsum Gol II, 3 (tiga) hari X Rp. 575.000,-Rp.
1.725.000,-
 - Transportasi Taliwang - Mataram Rp.
2.600.000,-
 - Transportasi Mtr - Jkt Rp.
250.000,-
 - Transportasi..... Rp.

.....
J u m l a hRp.
4.575.000,-

- Nomor : 094/709 tanggal 05 April 2011 dibuatkan kwitansi
Nomor Buku 881, tanggal..... April 2011 yang menanda tangani
dan menerima uang adalah terdawa **DENY SAPUTRA** sebesar



Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

- a. Lumpsum Gol III, 4 (empat) hari X Rp. 425.000,-Rp.
1.700.000,-
- b. Transportasi Taliwang - Mtr Rp.
250.000,-
- c. Transportasi Mtr - Jkt Rp.
2.600.000,-
- d. Transportasi.....Rp.

J u m l a h Rp.
4.550.000,-

- Bahwa kenyataannya terdakwa **MASLIA QOMAR** dan terdakwa **DENY SAPUTRA** tidak pernah melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta sebagaimana Surat Perintah Tugas tanpa Nomor, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas Nomor : 875.1/896, 12 Agustus 2011, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 1703, tanggal Agustus 2011, namun para terdakwa mempertanggung jawabkan Surat Perintah Tugas tersebut dengan menggunakan nama, tandatangan palsu pegawai Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tidak berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Bahwa perbuatan terdakwa **MASLIA QOMAR** dan terdakwa **DENY SAPUTRA**, selaku Pegawai Negeri Sipil pada setda Kabupaten Sumbawa Barat yang telah menerima dana sesuai dengan kwitansi pembayaran perjalanan dinas ke Jakarta masing-masing terdakwa **MASLIA QOMAR** sebesar Rp. 9.125.000,- (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa **DENY SAPUTRA** sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam kenyataannya tidak berangkat sama sekali atau perjalanan dinas fiktif, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bertentangan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Bupati



Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (2b).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MASLIA QOMAR** dan terdakwa **DENY SAPUTRA** tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara Perjalanan Dinas Fiktif secara keseluruhan Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran sebanyak 27 SPPD atas nama 14(empat belas) orang sebesar Rp 131.627.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati sebanyak 1(satu) SPPD atas nama 1(satu) orang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) jumlah kerugian keuangan Negara/daerah Rp. 138.827.400,- (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Dan khusus untuk perbuatan terdakwa **MASLIA QOMAR dan DENY SAPUTRA** , Negara/Daerah dirugikan masing-masing terdakwa **MASLIA QOMAR** sebesar Rp. 9.125.000,- (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa **DENY SAPUTRA** sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan perjalanan dinas fiktif, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **keberatan;**

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah pula menyampaikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak **Keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa MASLIA QOMAR dan DENY SAPUTRA ;**
2. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : **PDS-05/SBSAR/03/2014** tanggal 20 Maret 2014 **adalah sah menurut hukum;**
3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara absolut berwenang mengadili perkara aquo;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk **melanjutkan pemeriksaan** perkara atas nama terdakwa **MASLIA QOMAR dan DENY SAPUTRA ;**
5. Menetapkan biaya perkara **ditangguhkan hingga putusan akhir.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. Martini, S.AP.,Msi.,** dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Polda NTB dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa SPPD dengan tujuan Jakarta sekitar tahun 2011 atas nama Terdakwa I dan nilainya sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk



Terdakwa II senilai Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan pencairan adalah para Terdakwa langsung yang bersangkutan;
- Bahwa yang membuat persyaratan adalah Deny Saputra yang mengetik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa para Terdakwa berangkat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tugas sdr Deny Saputra adalah untuk membuat SPPD sedangkan sdri Maslia Qomar selaku bendahara ;
- Bahwa setahu saksi jumlah SPPD yang telah di buat oleh Terdakwa Deny Saputra adalah 28 dan untuk Maslia Qomar 2 (dua) kali dan dananya sudah dicairkan ;
- Bahwa dasar pencaran dana tersebut adalah SPPD dan SPT dan masalah keberangkatan saksi tidak tahu secara pasti ;
- Bahwa syarat pertama adalah SPPD dan surat perintah tugas baru di buat kan kwitansi untuk pencairan ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa surat-surat;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Polda NTB para Terdakwa berangkat ke Jakarta;
- Bahwa bording pas dan erpotek adalah yang di pakai saat tiba di Jakarta;



- Bahwa surat perintah sama tetapi beda SPPDnya ;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah melapor waktu mau berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa tentang barang bukti berupa cap stempel Kementerian Dalam Negeri saksi mengetahui pada saat diperlihatkan disidang ini;
- Bahwa putugas secara khusus tidak ada yang jelas siapa saja yang ada di ruangan bisa menulis nomor surat keluar dan masuk atau SPPD ;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi pegawai yang telah melaksanakan tugasnya untuk melaporkan setelah dia kembali dia hanya kembali dan melakukan tugas seperti semula;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

2. Saksi **Marga Rahman, S.Sos.,MM.**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus para terdakwa tersebut dan benar ;
- Bahwa saksi awalnya pernah menandatangani SPPD dengan tujuan Jakarta sekitar tahun 2011 atas nama Terdakwa I dan nilainya sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II senilai Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para terdakwa pernah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dengan biaya masing-masing sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat persyaratan adalah Deny Saputra yang mengetik, sedangkan Maslia Qomar sebagai Bendahara;
- Bahwa awalnya harus ada permohonan dan yang ditujukan kepada atasan dan ada disposisi apakah di setuju atau tidak oleh atasan dan apabila di setuju baru di buat SPPD tersebut;
- Bahwa saksi tahu jumlah SPPD adalah 28 buah akan tetapi jumlah uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa para terdakwa pernah melaporkan kepada atasan langsung secara lisan untuk mengantar berkas ke Jakarta kemudian karena para Terdakwa mengetik SPPD dan langsung ditandatangani oleh atasannya;
- Bahwa jumlah uang perjalanan dinas masing-masing terdakwa sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa SPPD bisa di cairkan sebelum dan sesudah melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan saksi baru mengetahui saat diperlihatkan didepan persidangan dan sebelumnya saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengecek dan tidak tahu apakah para Terdakwa melaksanakan dengan sebenarnya saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa menurut aturan harusnya SPPD dari Umum dulu guna untuk memberi penomoran;
- Bahwa sebelum diproses kasus ini secara hukum pernah diperiksa oleh Inspektorat berkaitan dengan adanya dugaan SPPD yang Fiktif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

3. Saksi **H. M. Hasby Abdul Majid, SH.,MH.**,dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus para terdakwa tersebut dan benar ;
- Bahwa saksi awalnya pernah menandatangani SPPD dengan tujuan Jakarta sekitar tahun 2011 atas nama para terdakwa;
- Bahwa atas penanda tangan SPPD tersebut pertanggung jawabannya langsung kepada Bupati selaku kepala Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui SPPD sudah ditandatangani baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa para Terdakwa ini bertujuan ke Jakarta untuk mengantar berkas;
- Bahwa surat perintah bersamaan dengan SPPD dan SPPD untuk Golongan III;



- Bahwa SPPD tersebut sudah dari bagian umum yang mengetiknya baru ditanda tangani oleh saksi dan sesuai dengan Golongannya;
- Bahwa proses pembuatan SPPD harus membuat laporan secara tertulis dan di proses oleh bagian Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini dan saksi tahu sekarang di depan persidangan sedangkan sebelumnya saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa menurut saksi kegiatan yang dilaksanakan oleh para terdakwa sudah dilaksanakan karena sudah sesuai dengan dokumen sudah ada laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dan sudah ditandatangani serta distempel dari instansi tujuan perjalanan dinas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup;

4. Saksi **Ir. Muhamad Saleh, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus para Terdakwa tersebut dan benar;
- Bahwa saksi awalnya pernah menandatangani SPPD dengan tujuan Jakart sekitar tahun 2011 atas nama Terdakwa I dan nilainya sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II senilai Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa setahu saksi para terdakwa pernah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dengan biaya masing-masing sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan/atau yang mengetik SPPD adalah Terdakwa Deny Saputra sedangkan Maslia Qomar sebagai Bendahara;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Asisten pada Kabupaten Sumbawa Barat adalah :
 - menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - menyusun dokumen anggaran pelaksanaan SKPD;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD ;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa cap dan stempel Kementrian Dalam Negeri dan masalah tanda tangan dalam surat perintah perjalanan diakuinya kecuali yang tidak pernah ditandatangani ditolak ;
- Bahwa setahu saksi yang menanda tangani kwitansi pencairan dana perjalanan dinas adalah Terdakwa Maslia Qomar;
- Bahwa keberadaan cap stempel dan kegunaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah para Terdakwa melaksanakan perintah tugas kedinasan ke Jakarta kalau dilihat dari surat perintahnya ia dia sudah melaksanakan tetapi secara pastinya saksi tidak tahu karena tidak pernah ada laporan dari yang bersangkutan;



- Bahwa dasar untuk membuat SPPD adalah mengacu kepada Perpu Bupati Sumbawa Barat ;
- Bahwa dalam pemberian nomor surat seperti SPPD tidak ada petugas secara khusus bisa saja orang lain dan siapa saja yang ada pada saat itu bisa memberi nomor surat keluar maupun surat masuk;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup;

5. Saksi **Titi Pujiatuti, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff Subag di Kenterian Dalam Negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPPD tahun 2011 dari Sumbawa Barat;
- **Bahwa stempel kementerian dalam negeri tidak boleh beredar keluar karena rahasia;**
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani bukti perjalanan di SPPD atas nama para Terdakwa, dan tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan di SPPD;
- Bahwa pada tahun 2011 golongan Saksi adalah IIIB

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **F. HARY PITRAJUWANTO, Ak**, dibawah sumpah menerangkan:

- Benar fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang Ahli temukan atas pelaksanaan perjalanan dinas atas nama Terdakwa Maslia Qomar adalah selain bukti visum/pejabat penandatangan pada SPPD yang tidak benar atas SPPD No. 094 / 709, tanggal 5 April 2011 dan SPPD No. 094 / 1703, tanggal 15 Agst 2011 terdakwa Maslia Qomar tidak pergi melaksanakan tugas ke Jakarta sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 9.125.000,00 (sembilan juta seratus duapuluh lima ribu rupiah)
- Benar adapun fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang Ahli temukan atas pelaksanaan perjalanan dinas atas nama terdakwa DENY SAPUTRA adalah selain bukti visum/pejabat penandatangan pada SPPD yang tidak benar atas SPPD No. 094/709, tanggal 5 April 2011 terdakwa DENI SAPUTRA tidak pergi melaksanakan tugas ke Jakarta sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.550.000,00;
- Benar seluruh berkas atas nama terdakwa Maslia Qomar maupun terdakwa Deny Saputra setelah diuji visum, kesimpulan Ahli tidak sah karena masing-masing visum tidak ditandatangani oleh yang berwenang;
- Bahwa secara administrasi sah jika ada bukti keberangkatan atau kepulangan dengan dilampirkan tiket, namun



sebaliknya saat Ahli lakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Maslia Qomar dan terdakwa Deny Saputra tidak dijumpai kelengkapan tersebut atau tidak dapat menunjukkan bukti;

- Bahwa saksi yang dituju yaitu Titi Puji Astuti, S.Sos. yang diakuinya menandatangani SPPD maupun cap stempel Kementerian Dalam Negeri RI oleh para terdakwa tidak diakui oleh saksi Titi Puji Astuti, S.Sos. dan tidak pernah menandatangani SPPD tersebut dan tidak pernah bertemu dengan para terdakwa di Kantor Kementerian RI di Jakarta, maka dengan demikian dengan sendirinya tidak sah pula.
- Benar total kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang/jabatan yang dilakukan oleh terdakwa MASLIA QOMAR sejumlah Rp. 9.125.000,00 dan terdakwa DENY SAPUTRA sejumlah Rp. 4.550.000,00;
- Benar secara keseluruhan untuk 28 berkas SPPD Fiktif berdasarkan hasil audit nilai kerugian Negara Rp. 138.827.400,- sebagaimana laaporan kami Nomor : SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 013;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I/Maslia Qomar:



- Benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Polda NTB, keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam dugaan penggunaan SPPD fiktif tahun 2011 pda Setda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah ke Jakarta bersama dengan terdakwa Deny Saputra berdasarkan Surat Perintah Tugas Tanpa Nomor yang ditandatangani oleh M. HASBY AM. SH.MH. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengantar berkas yang diperlukan oleh Bupati Sumbawa Barat di Jakarta dan sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) masing-masing No. 094/708 dan No. 094/709 tanggal 05 April 2011, perjalanan Dinas dari Taliwang-Mataram PP Dinas Ke Mataram-Jakarta PP Pesawat selama 4 (empat) hari dari tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 09 April 2011, dengan mendapatkan uang perjalanan dinas masing-masing Rp.4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian untuk kedua kali Terdakwa pernah juga menerima Surat Perintah Tugas ke Jakarta sesuai dengan No. 875.1/896 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Ir. W. MUSYAFIRIN, MM Sekretaris Daerah untuk Sosialisasi Pedoman Sistim dan Prosedur Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berdasarkan



Permendagri No.59 tahun 2007 dan sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 1703, tanggal tidak ingat sekitar bulan Agustus 2011 perjalanan Dinas dari Taliwang-Mataram PP Dinas ke Mataram-Jakarta PP Pesawat selama 3(tiga) hari dari tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 dengan biaya perjalanan Dinas sebesar Rp.4.575.000,00;

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut mengaku sampai ke Jakarta dengan tujuan Kantor KEMENDAGRI dan ia mengaku SPPD yang dibawa sebagai bukti perjalanan telah diserahkan dibagian Pront Office yang pada waktu itu ada Satpam yang sedang bertugas untuk minta bantuan menandatangani SPPD tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah langsung menyerahkan SPPD tersebut kepada orang yang bernama TITI PUJI ASTUTI, S.os yang berwenang menandatangani SPPD tersebut di Jakarta dan tidak mengenal yang bernama TITI PUJI ASTUTI, S.os;
- Bahwa terdakwa menggunakan transportasi udara yaitu dengan menggunakan maskapai/pesawat "LION AIR" dengan waktu keberangkatan jam 6 (enam) pagi dan terdakwa tidak ingat hotel tempat tersangka menginap, dan tersangka tidak dapat menunjukkan bukti tiket dan Bording pas kembali maupun kwitansi penginapannya;
- Bahwa terdakwa mengaku dasar diterbitkannya SPPD tersangka tersebut karena adanya Undangan yang tersangka



tidak ingat dari siapa dan instansi mana serta saat ini terdakwa juga tidak dapat menunjukan undangan dimaksud;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya dan sebagai bentuk tanggung jawab atas kekeliruan dan kesalahannya terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.9.125.000,-tersebut melalui Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, namun terdakwa tidak mengaku kalau cap stempel KEMENDAGRI yang palsu berada dilaci meja kerjanya;

Terdakwa II/Deny Saputra:

- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh POLDA NTB, dan keterangan yang diberikan di Penyidik adalah keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam dugaan penggunaan SPPD fiktif tahun 2011 pda Setda Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Jakarta bersama dengan terdakwa MASLIA QOMAR berdasarkan Surt Perintah Tugas Tanpa Nomor yang ditandatangani oleh M. HASBY AM. SH.MH. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengantar berkas yang diperlukan oleh Bupati Sumbawa Barat di Jakarta;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) masing-masing Nomor : 094/708 dan Nomor : 094/709



tanggal 05 April 2011, perjalanan Dinas dari Taliwang-Mataram PP Dinas Ke Mataram-Jakarta PP Pesawat selama 4 (empat) hari dari tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 09 April 2011, dengan mendapatkan uang perjalanan dinas masing-masing Rp.4.550.000,00;

- Bahwa penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah awalnya adanya perintah lisan dari Kabag Umum Setda Kab. Sumbawa Barat Sdr. MARGA RAHMAN kepada terdakwa untuk mengantar berkas yang diperlukan oleh Bupati yang sedang mengikuti pendidikan kepemimpinan di Badan Diklat Departemen dalam negeri RI, selanjutnya bagian umum membuat surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas untuk terdakwa sendiri (DENY SAPUTRA) bersama dengan terdakwa MASLIA QOMAR, selanjutnya SPT dan SPPD tersebut diajukan kepada asisten I untuk dimintai tandatangan, setelah ditandatangani dibuatkan kwitansi oleh bendahara dan setelah ada kwitansi baru terdakwa menerima dana perjalanan dinas tersebut kemudian berangkat sesuai dengan perintah yang ada di SPPD tersebut bersama dengan terdakwa MASLIA QOMAR;
- Bahwa terdakwa tidak pernah langsung menyerahkan SPPD tersebut kepada orang yang bernama TITI PUJI ASTUTI, S.os yang berwenang menandatangani SPPD tersebut di Jakarta dan tidak mengenal yang bernama TITI PUJI ASTUTI, S.os;



- Bahwa terdakwa menggunakan transportasi udara yaitu dengan menggunakan maskapai/pesawat "LION AIR" dengan waktu keberangkatan jam 6 (enam) pagi dan terdakwa tidak ingat hotel tempat tersangka menginap, dan tersangka tidak dapat menunjukkan bukti tiket dan Bording pas kembali maupun kwitansi penginapannya;
- Bahwa terdakwa mengaku dasar diterbitkannya SPPD tersangka tersebut karena adanya Undangan yang tersangka tidak ingat dari siapa dan instansi mana serta saat ini terdakwa juga tidak dapat menunjukan undangan dimaksud;
- Terdakwa mengaku menyesali atas sikap dan perbuatan yang dilakukannya dan sebagai bentuk tanggung jawab atas kekeliruan dan kesalahannya terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merk INK.
3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
6. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
8. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akutansi keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH
 - f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH
9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
10. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB. dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An.
Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH
- 11.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011
Mengikuti rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011
dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos
b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY
AMIR,S.Sos
- 12.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011
Konsultasi tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan
LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH
, MH
b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY
AM, SH , MH
- 13.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal April 2011 Mengantar
berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA
b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY
SAPUTRA
c. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR
d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA
QOMAR
- 14.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011
Mendampingi Bupati KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD
JAFAR
b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An.
MUHAMMAD JAFAR
- 15.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011
Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas
kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:
- a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF,
S.Pd.
b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL
LATIEF, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/463/ tanggal 26 April 2011
Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti
MUSRENBANGNAS dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM.
- c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.

17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011
Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan
lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH

18. Surat Perintah Tugas No. 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011 Konsultasi
yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang
pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH

19. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011
Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.

20. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011
Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan system
akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No. 21 / 2011,
No. 22/2011 dan PP No. 71/2010 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
 - c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
- 21.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang-undang keprotokolan dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP
 - c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR,S.Sos.
- 22.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011 Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
- 23.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
- 24.Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.
- 25.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

26.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 Pengurusan konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG, S.Pd

27.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011 Sosialisasi pedoman system dan prosudur penata usahaan pelaporan dan pertanggung jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR

28.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011 Mengantar / mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/ 821.29/ BKD/ 2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.

31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.



- 35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.
- 36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.
- 37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/ Gol. II/b yang dilegalisir.
- 38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegalisir.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir.
- 40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.
- 41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegalisir.
- 42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.
- 43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. I/b yang dilegalisir.
- 44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir



- 45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegalisir
- 46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir
- 47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir
- 48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir
- 49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir
- 50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegalisir
- 51.1 (satu) buku DPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011
- 52.1 (satu) buku DPPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011.
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 304/Pen.Pid/2012/PN.SBB, Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 26/Pen.Sit.Sus /2012/PN.MTR, No. 11/ Pen.Sit.Sus/2013 /PN.MTR, No. 20/Pen.Sit.Sus /2013/ PN.MTR telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, para Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No. 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,00 (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
2. Bahwa benar terdakwa **MASLIA QOMAR** bersama dengan terdakwa **DENY SAPUTRA** pernah menerima Surat Perintah Tugas Tanpa Nomor, yang ditanda tangani **M. Hasby AM, SH.MH.**, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengantar berkas yang diperlukan oleh Bupati Sumbawa Barat di Jakarta;
3. Bahwa benar para Terdakwa berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/708 dan No. 094/709 tanggal 05 April 2011, perjalanan dinas dari Taliwang ke Jakarta, selama 4 (empat) hari dari tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 09 April 2011;



4. Bahwa benar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima Maslia Qomar sebanyak 2 (dua) kali, yakni No. 094/708 tanggal 05 April 2011 sejumlah sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan No. 1703 bulan Agustus 2011 sejumlah Rp. 4.575.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa benar Surat Perintah Tugas atas nama para Terdakwa diketik oleh Deny Saputra dan tidak melalui bagian Umum untuk diberikan Nomor;
6. Bahwa benar dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri dan tandatangan Titi Pujiastuti;
7. Bahwa benar Stempel Kementerian Dalam Negeri tidak boleh beredar keluar karena sifatnya rahasia;
8. Bahwa sebagai bukti perjalanan dinas ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Titi Pujiastuti karena tidak berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan dalam SPPD;
9. Bahwa benar menurut Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp. 138.827.400,00 (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus



rupiah), dan khusus Terdakwa Maslia Qomar sejumlah Rp. 9.125.000,00 (sembilan Juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Deny Saputra sejumlah Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa benar para Terdakwa telah mengembalikan uang SPPD sejumlah ke Kas Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas para **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum para Terdakwa **Maslia Qomar dan Deny Saputra** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit” (pasal 44 KUHPidana), Terdakwa bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” (pasal 45 KUHPidana), tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa” (pasal 47 KUHPidana), Terdakwa tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu” (pasal 49 KUHPidana), dan Terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 50 KUHPidana), dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/



menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa para Terdakwa **Maslia Qomar** dan **Deny Saputra** di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, **tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan para Terdakwa **Maslia Qomar** dan **Deny Saputra** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum**;

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup



perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela**, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata **“dapat”** sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni **adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum dalam persidangan ini:

- Bahwa benar Surat Perintah Tugas atas nama para Terdakwa diketik oleh Deny Saputra dan tidak melalui bagian Umum untuk diberikan Nomor;
- Bahwa benar dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri dan tandatangan Titi Pujiastuti;
- Bahwa benar Stempel Kementerian Dalam Negeri tidak boleh beredar keluar karena sifatnya rahasia;
- Bahwa sebagai bukti perjalanan dinas ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Titi Pujiastuti karena tidak berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan dalam SPPD;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan perbuatan para Terdakwa yang mengajukan Surat Perintah Tugas, membuat pertanggungjawaban dengan



menggunakan stempel kementerian dalam negeri yang lain dari stempel aslinya, adalah perbuatan melawan hukum para Terdakwa dalam ruang lingkup penyalahgunaan kewenangan yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik **dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan** sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, **maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan **apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana



materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, **maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terdakwa **MASLIA QOMAR** bersama dengan terdakwa **DENY SAPUTRA** pernah menerima Surat Perintah Tugas Tanpa Nomor, yang ditanda tangani **M. Hasby AM, SH.MH.**, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengantar berkas yang diperlukan oleh Bupati Sumbawa Barat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima Maslia Qomar sebanyak 2 (dua) kali, yakni No. 094/708 tanggal 05 April 2011 sejumlah sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan No. 1703 bulan Agustus 2011 sejumlah Rp. 4.575.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Hj. Martini yang bersesuaian dengan keterangan Marga Rahman, Surat Perintah Tugas atas nama para Terdakwa diketik oleh Deny Saputra dan tidak melalui bagian Umum untuk diberikan Nomor;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri yang ada pada



Setda Kabupaten Sumbawa Barat dan tandatangan Titi Pujiastuti yang tidak berweang untuk menandatangani bukti adanya perjalanan dalam SPPD;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pujiastuti, S.Sos dan Stempel Kementerian dalam Negeri pada Setda Sumbawa Barat, Majelis Hakim berkesimpulan pertanggungjawaban tersebut telah menggunakan Stempel berbeda dengan stempel kementerian dan tidak ditandatangani oleh pejabat sebenarnya yang berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan pada suatu SPPD, oleh karenanya bilamana para Terdakwa menyatakan pergi ke Jakarta, tetapi kepergian para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tujuan SPPD tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa yang mengajukan Surat Perintah Tugas tanpa prosedur, membuat pertanggungjawaban dengan menggunakan stempel kementerian dalam negeri yang lain dari stempel aslinya, kepergian para Terdakwa ke Jakarta tidak sesuai dengan tujuan SPPD tersebut diberikan adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang **didasarkan pada Surat Perintah Tugas** pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat, dengan demikian Majelis berkesimpulan **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa **“unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, **maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima Maslia Qomar sebanyak 2 (dua) kali, yakni No. 094/708 tanggal 05 April 2011 sejumlah sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan No. 1703 bulan Agustus 2011 sejumlah Rp. 4.575.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Hj. Martini yang bersesuaian dengan keterangan Marga Rahman, Surat Perintah Tugas atas nama para Terdakwa diketik oleh Deny Saputra dan tidak melalui bagian Umum untuk diberikan Nomor;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri yang ada pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat dan tandatangan Titi Pujiastuti yang tidak berweang untuk menandatangani bukti adanya perjalanan dalam SPPD;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pujiastuti, S.Sos dan Stempel Kementerian dalam Negeri pada Setda Sumbawa Barat, Majelis Hakim berkesimpulan pertanggungjawaban tersebut telah menggunakan Stempel berbeda dengan stempel kementerian dan tidak ditandatangani oleh pejabat sebenarnya yang berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan pada suatu SPPD, oleh karenanya bilamana para Terdakwa menyatakan pergi ke Jakarta, tetapi kepergian para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tujuan SPPD tersebut diberikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp. 138.827.400,00 (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan khusus Terdakwa Maslia Qomar sejumlah Rp. 9.125.000,00 (sembilan juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Deny Saputra sejumlah Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan tindakan para terdakwa telah menguntungkan para terdakwa sendiri, yakni Terdakwa Maslia Qomar sejumlah Rp. 9.125.000,00 (sembilan juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Deny Saputra sejumlah Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa "**merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan



dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut **kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan



memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : **“kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”**.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 ditetapkan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) No. 9 Tahun 2011 dengan jumlah total belanja sebesar Rp. 36.283.031.845,- (tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), termasuk anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran kode rekening 1.20.03.01.01.19 sebesar Rp. 682.467.200,00 (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima **Maslia Qomar** sebanyak 2 (dua) kali, yakni No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/708 tanggal 05 April 2011 sejumlah sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan No. 1703 bulan Agustus 2011 sejumlah Rp. 4.575.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 094/709 tanggal 5 April 2011 atas nama Terdakwa **Deny Saputra** sejumlah Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp. 138.827.400,00 (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan khusus Terdakwa Maslia Qomar sejumlah Rp. 9.125.000,00 (sembilan juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Deny Saputra sejumlah Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana di muka, para Terdakwa yang mengajukan Surat Perintah Tugas tanpa prosedur, membuat pertanggungjawaban dengan menggunakan stempel kementerian dalam negeri yang lain dari stempel aslinya, kepergian para Terdakwa ke Jakarta tidak sesuai dengan tujuan SPPD tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggran SPPD tersebut bersumber dari uang negara cq. APBD Kabupaten Sumbawa Barat, dan ternyata para Terdakwa tidak melakukan tugas sebagaimana dalam SPPD tersebut, sehingga negara tidak mendapat manfaat apapun dengan dikeluarkannya pembayaran SPPD atas nama para terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian **unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut;

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang



digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Audit BPKP

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. SR-553/PW23/5/2013

tanggal 23 September 2013 negara telah dirugikan Rp.



138.827.400,00 (sertus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan khusus Terdakwa Maslia Qomar sejumlah Rp. 9.125.000,00 (sembilan juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan terdakwa Deny Saputra sejumlah Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara ke Kas Daerah melalui Bank NTB;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kepada para Terdakwa **tidak akan dikenakan pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara;**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut :
“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, **yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.** Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita



dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah **bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana**. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, **maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya**;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima **Maslia Qomar** sebanyak 2 (dua) kali, yakni No. 094/708 tanggal 05 April 2011 sejumlah sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan No. 1703 bulan Agustus 2011 sejumlah Rp. 4.575.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 094/709 tanggal 5 April 2011



atas nama Terdakwa **Deny Saputra** sejumlah Rp. 4.550.000,00
(empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Hj. Martini yang
bersesuaian dengan keterangan Marga Rahman, Surat Perintah
Tugas atas nama para Terdakwa diketik oleh Deny Saputra dan
tidak melalui bagian Umum untuk diberikan Nomor;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban perjalanan
ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa telah
menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri yang ada pada
Setda Kabupaten Sumbawa Barat dan tandatangan Titi Pujiastuti
yang tidak berwenang untuk menandatangani bukti adanya
perjalanan dalam SPPD;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pujiastuti, S.Sos dan
Stempel Kementerian dalam Negeri pada Setda Sumbawa Barat,
Majelis Hakim berkesimpulan pertanggungjawaban tersebut telah
menggunakan Stempel berbeda dengan stempel kementerian dan
tidak ditandatangani oleh pejabat sebenarnya yang berwenang
untuk menandatangani bukti perjalanan pada suatu SPPD, oleh
karenanya bilamana para Terdakwa menyatakan pergi ke Jakarta,
tetapi kepergian para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan
tujuan SPPD tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat
disimpulkan adanya kerjasama yang erat para Terdakwa dalam hal
Surat Perintah Tugas tanpa prosedur, membuat
pertanggungjawaban dengan menggunakan stempel kementerian
dalam negeri yang lain dari stempel aslinya, kepergian para



Terdakwa ke Jakarta tidak sesuai dengan tujuan SPPD **tersebut diberikan, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas telah terpenuhi menurut hukum;**

Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana rumusan pasal tersebut adalah “jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat ancaman hukumannya;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (vortgezette handling), menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu **harus timbul dari suatu niat, perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;**

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan pembentukan pasal 64 KUHP, pembentuk Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;



Menimbang, bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima **Maslia Qomar** sebanyak 2 (dua) kali, yakni No. 094/708 tanggal 05 April 2011 sejumlah sebesar Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan No. 1703 bulan Agustus 2011 sejumlah Rp. 4.575.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 094/709 tanggal 5 April 2011 atas nama Terdakwa **Deny Saputra** sejumlah Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Hj. Martini yang bersesuaian dengan keterangan Marga Rahman, Surat Perintah Tugas atas nama para Terdakwa diketik oleh Deny Saputra dan tidak melalui bagian Umum untuk diberikan Nomor;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban perjalanan ke Jakarta, dalam SPPD atas nama para Terdakwa telah menggunakan stempel Kementerian Dalam Negeri yang ada pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat dan tandatangan Titi Pujiastuti yang tidak berwenang untuk menandatangani bukti adanya perjalanan dalam SPPD;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pujiastuti, S.Sos dan Stempel Kementerian dalam Negeri pada Setda Sumbawa Barat, Majelis Hakim berkesimpulan pertanggungjawaban tersebut telah menggunakan Stempel berbeda dengan stempel kementerian dan tidak ditandatangani oleh pejabat sebenarnya yang berwenang untuk menandatangani bukti perjalanan pada suatu SPPD, oleh karenanya bilamana para Terdakwa menyatakan pergi ke Jakarta,



tetapi kepergian para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tujuan SPPD tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan sejak penerimaan SPPD atas nama Terdakwa Maslia Qomar pada bulan April 2011 dan Agustus 2011, atas nama Terdakwa Deny Spautra pada bulan April hingga membuat pertanggungjawaban pelaksanaan SPPD tanpa ditandatangani pejabat berwenang dan telah menggunakan Stempel kementerian dalam negeri yang ada pada Setda Kabupaten Sumbawa Barat, dikualifikasi sebagai perbuatan berlanjut, dengan perbuatan inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana **telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;**



Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak Terbukti;
- Bahwa penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan subsidairnya karena tidak cukup bukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana pertimbangan di muka, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian seluruh pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim **tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah



diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **akan tetapi penerapan pidana denda dalam Pasal tersebut adalah bersifat alternatif, maka untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendirian kepada para Terdakwa tidak dikenakan pidana denda;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, **maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini para Terdakwa harus **ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, berupa:

1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merk INK.
3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
6. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :



- a. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
8. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akutansi keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
 - e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH
 - f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH
9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.



10. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB. dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An. Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH
11. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 Mengikuti rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY AMIR,S.Sos
12. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH
13. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal April 2011 Mengantar berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY SAPUTRA
 - c. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA QOMAR
14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011 Mendampingi Bupati KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR
15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:



- a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
16. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/463/ tanggal 26 April 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran:
 - a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM.
 - c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
 - d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011 Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH
18. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011 Konsultasi yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH
19. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011 Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.
20. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011 Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan system



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No. 21 / 2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
- c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.

21.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang-undang keprotokolan dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP
- c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR,S.Sos.

22.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011 Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH

23.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.

24.Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.
25. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
26. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 Pengurusan konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG, S.Pd
27. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011 Sosialisasi pedoman system dan prosudur penata usahaan pelaporan dan pertanggung jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR
28. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011 Mengantar / mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- 29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/ BKD/ 2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan



jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.

31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.



- 34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.
- 35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.
- 36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.
- 37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/ Gol. II/b yang dilegalisir.
- 38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegalisir.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir.
- 40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.
- 41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegalisir.
- 42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegalisir.
- 43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. I/b yang dilegalisir.



- 44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir
- 45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegalisir
- 46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir
- 47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir
- 48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an. DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegalisir
- 49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegalisir
- 50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegalisir
- 51.1 (satu) buku DPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011
- 52.1 (satu) buku DPPA-SKPD sekretariat daerah KSB tahun 2011.

Ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I/Maslia Qomar** dan **Terdakwa II/Deny Saputra** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I/Maslia Qomar** dan **Terdakwa II/Deny Saputra** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”**
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap para Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merk INK.
 3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL.
 4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan labuhan kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil).
 5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI an. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri.
 6. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 Pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/001, tanggal 3 Januari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 7. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 Konsultasi masalah parpol di daerah di Kemendagri dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/145, tanggal 10 Januari 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
 8. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/037/ tanggal 13 Januari 2011 Oreantasi nasional penata usahaan keuangan/ akutansi keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 048, tanggal 13 Januari 2011 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si



- c. SPPD No. 094/ 049, tanggal 13 Januari 2011 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY SYAFRIANTO, SE
- e. SPPD No. 094/ 050, tanggal 13 Januari 2011 An. SUHARDY, SH
- f. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. SUHARDY, SH
- 9. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 Pertemuan dengan PT.NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 346, tanggal 18 Februari 2011 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 7.193.200 An. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.
- 10. Surat Perintah Tugas No. 875.1/ / tanggal 25 April 2011 Konsultasi dan pengurusan permohonan penangguhan pelaksana tugas Sekda KSB. dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/667, tanggal 18 Februari 2011 An. Drs. H. AMRULLAH ALI, SH. MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.800.000 An. Drs.H.AMRULLAH ALI,SH. MH
- 11. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 Mengikuti rapat tentang pertokolan tingkat nasional tahun 2011 dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 285, tanggal 8 Maret 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.143.200 An. ANDY AMIR,S.Sos
- 12. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 Konsultasi tata naskah Dinas dan konsultasi tentang pexusunan LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/ 306, tanggal 18 Maret 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/ / tanggal April 2011 Mengantar berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :
- SPPD No. 094/ 709, tanggal 5 April 2011 An. DENY SAPUTRA
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. DENY SAPUTRA
 - SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 An. MASLIA QOMAR
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.550.000 An. MASLIA QOMAR
14. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011 Mendampingi Bupati KSB dengan lampiran :
- SPPD No. 094/ 701, tanggal 13 April 2011 An. MUHAMMAD JAFAR
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.300.000 An. MUHAMMAD JAFAR
15. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 Mendampingi Kepala BK- Diklat Dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:
- SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 7.200.000 An. ABDUL LATIEF, S.Pd.
16. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/463/ tanggal 26 April 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran:
- SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.800.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos, MM.
 - SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.500.000 An. SHANDY FEBRIANSYAH, ST.
17. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/309/ tanggal 5 Mei 2011 Konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :
- SPPD No. 094/ 554, tanggal 5 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH
- 18.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011
Konsultasi yudisial review Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 767, tanggal 31 Mei 2011 An. M.HASBY AM, SH , MH
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.200.000 An. M.HASBY AM, SH , MH
- 19.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011
Mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 977, tanggal 6 Juni 2011 An. HELMYATI, S.Kom.
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.750.000 An. HELMYATI, S.Kom.
- 20.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011
Menyusun Laporan keuangan Penatausahaan dan system akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No. 21 / 2011, No.22/2011 dan PP No.71/2010 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1211, tanggal 9 Juni 2011 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 6.050.000 An. MARGA RAHMAN,S.Sos.,MM
- c. SPPD No. 094/ 1212, tanggal 9 Juni 2011 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.
- 21.Surat Perintah Tugas No. : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011
Konsultasi masalah pelaksanaan Undang-undang keprotokolan dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1213, tanggal 17 Juni 2011 An. SYAIFULLAH, S.IP
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. SYAIFULLAH, S.IP
- c. SPPD No. 094/ 1214, tanggal 17 Juni 2011 An. ANDY AMIR,S.Sos.
- d. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR,S.Sos.



22. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011
Konsultasi tentang pengadaan tanah oleh pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1207, tanggal 28 Juni 2011 An. M.HASBY AM, SH, MH
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.193.200 An. M.HASBY AM, SH, MH
23. Surat Perintah Tugas No. 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 Mengikuti kegiatan Kabupaten Expo In Conjunction Expo & Forum 2011 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1478, tanggal 12 Juli 2011 An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.7.200.000. An. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.
24. Surat Perintah Tugas No.: 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1800, tanggal 21 Juli 2011 An. ANDY AMIR, S.Sos.
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.150.000 An. ANDY AMIR, S.Sos.
25. Surat Perintah Tugas No.875.1/945/ tanggal 21 Agustus 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1801, tanggal 21 Juli 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
 - b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp. 5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
26. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 Pengurusan konstum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/ 1320, tanggal 5 Agustus 2011 An. MANURUNG, S.Pd
 - b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.925.000 An. MANURUNG, S.Pd
27. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011 Sosialisasi pedoman system dan prosedur penata usahaan



pelaporan dan pertanggung jawaban daerah berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007 dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/ 1703, tanggal 15 Agustus 2011 An. MASLIA QOMAR
- b. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 4.575.000 An. MASLIA QOMAR

28. Surat Perintah Tugas No. : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011 Mengantar / mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM
- b. Kwitansi penerimaan sebesar Rp.5.950.000 An. MARGA RAHMAN, S.Sos., MM

29.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 002/821.29/ BKD/ 2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

30.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir.

31.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.



32.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.: 005/821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

33.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

34.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 057/824/BKD/2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta Daftar Lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, SE pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir.

35.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir.

36.1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, SH yang telah dilegalisir.

37.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTB No. 529/821.12.2-62/38 tgl 29-09-1979 serta daftar lampiran an. AMRULLAH ALI, BA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/ Gol. II/b yang dilegalisir.

38.3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Mentan No. 535/Kp420/Kpts/1996 tgl 06-06-1996 serta daftar lampiran an. Ir. MUHAMMAD



- SALEH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda/Gol. III/a yang dilegelsir.
- 39.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa tgl 24-09-1990 serta daftar lampiran an. M. HASBY AM, SH diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelsir.
- 40.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kadis DikDas NTB No. tgl 21-09-1977 serta daftar lampiran an. ABDUL LATIEF diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelsir.
- 41.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekjen Depdagri No. 811.211.2-3021 tgl 23-09-1972 serta daftar lampiran an. MARAGA RAHMAN diangkat PNS dengan pangkat Pengatur MudaGol. II/a yang dilegelsir.
- 42.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa No. 821.12/70/009 tgl 25-07-1995 serta daftar lampiran an. SYAPULLAH diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda/Gol. II/a yang dilegelsir.
- 43.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kanwil Depdikbud NTB No. 185/B/C.II/Sp tgl 29-10-1992 serta daftar lampiran an. MARTINI diangkat PNS dengan pangkat Juru Muda Gol. I/b yang dilegelsir.
- 44.2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Dompu No. 821.12.2.01/438B/007 tgl 30-05-1996 serta daftar lampiran an. ANDY AMIR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelsir
- 45.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 004/821.1/BKD/2006 tgl 10-03-2006 serta daftar lampiran an. SUHARDI, Amd diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Gol. II/c yang dilegelsir
- 46.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HADI SYAFRIANTO diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegelsir
- 47.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 040/821.1/BKD/2007 tgl 12-07-2007 serta daftar lampiran an. MASLIA QOMAR diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegelsir
- 48.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 078/821.1/BKD/2010 tgl 23-08-2010 serta daftar lampiran an.



DENDY SAPUTRA diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda Gol. II/a yang dilegisir

49.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 071/821.1/BKD/2010 tgl 20-07-2010 serta daftar lampiran an. HELMIATI, S.Kom diangkat PNS dengan pangkat Penata Muda Gol. III/a yang dilegisir

50.1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 022/821.1/BKD/2011 tgl 03-03-2010 serta daftar lampiran an. MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah KSB yang dilegisir

51.1 (satu) buku DPA-SKPD secretariat daerah KSB tahun 2011

52.1 (satu) buku DPPA-SKPD secretariat daerah KSB tahun 2011.

Dipergunakan untuk perkara lain:

8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing **sebesar Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senen tanggal 21 Juli 2014 oleh kami, **H. SUMEDI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, S.H. dan MOH. IDRIS AMIN, S.H.**, Hakim-hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **KEMIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **MAROLLAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD SAMOSIR, S.H.

H. SUMEDI,

S.H.,M.H.

MOH. IDRIS AMIN, S.H.

Panitera Pengganti,

KEMIN, S.H.